



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15-U2/..g../SK/KPN/6/2020

T E N T A N G

PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS
PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DELEGASI
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MEMBACA : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

MENIMBANG :

- a. Bahwa salah satu elemen penting dalam memenuhi maksud dan tujuan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2014, tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ditentukan paling lama 5 (lima) bulan adalah tertib, efektif dan efisiennya mekanisme pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara;
- b. Bahwa salah satu bentuk panggilan/pemberitahuan dalam proses pemeriksaan perkara perdata adalah melalui bantuan (delegasi) ke Pengadilan Negeri yang lain sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2014, maka perlu diangkat seorang koordinator penanganan bantuan (delegasi) panggilan/pemberitahuan yang bertanggungjawab langsung kepada Panitera.
- c. Bahwa hakim yang diangkat menurut keputusan ini dipandang cakap mampu bertindak sebagai hakim pengawas penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan delegasi pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

MENINGAT :

1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblaad 1941 Nomor 44.
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, lembaran negara nomor 8 tahun 2004.
3. Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3327), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4379);

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Pengadilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 80 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DELEGASI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

PERTAMA : Mengangkat Saudara **MUHAMMAD ARSYAD, SH.** Jabatan Hakim Pratama Utama, sebagai Hakim Pengawas Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Delegasi pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

KEDUA : Hakim Pengawas Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Delegasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.
2. Mengawasi dan memonitor koordinator delegasi dalam melaksanakan pengisian penanganan delegasi keluar dan delegasi masuk pada SIPP.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 25 Juni 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas IB

DIAN ERDIANTO